



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. Basar bin Doni, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Lor RT 03 RW 03 Desa Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. Abdul Muin bin Moneng, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mubaligh, bertempat tinggal di Kp. Kramat RT 04 RW 05 Desa Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumbinyang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal, di, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : **H. Basar bin Doni** dan **Abdul Muin bin Moneng** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- Bahwa

Hal. 3 dari 7 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPperdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dinyatakan telah terbuktibintelah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dinyatakan telah terbukti bahwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;

Hal. 4 dari 7 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (.....binyang telah meninggal dunia pada tanggal) adalah : ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Nomi sebagai ahli waris dari H. Ujang;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Asnita masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H.

Hal. 6 dari 7 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

sejak tanggal :

Hal. 7 dari 7 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)